

**PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
(Studi Kasus Perkara No.323/Pdt.G/1993/PA.Pwr.)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Pasca Sarjana
Magister Kenotariatan**



Disusun Oleh :

**EMI RATNASARI, SH
NIM : B4B002091**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

Halaman Pengesahan

**PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
(Studi Kasus Perkara No.323/Pdt.G/1993/PA.Pwr.)**

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	2282/T/mot/04
tgl.	17 Feb 05

Disusun oleh :


**EMI RATNASARI, SH
NIM : B4B002091**

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji
Pada tanggal 21 Desember 2004
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


Menyetujui

Pembimbing Utama

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**



Prof. Abdullah Kelib, SH



Prof. IGN. Sugangga, SH

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, September 2004

Penulis,

EMI RATNASARI, SH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang selanjutnya penulis gunakan sebagai dasar dalam menyusun tesis ini.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro di Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis merasa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena keterbatasan waktu, tenaga serta literatur sebagai bahan bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad serta rasa keingintahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, akhirnya tesis ini dapat penulis selesaikan pula.

Penulis sangat menyadari, tesis ini dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak, yang sudah barang tentu tidak mungkin penulis sebutkan seluruhnya.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan seluruhnya itu, perkenankanlah penulis mennyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH, Ketua Program pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro di Semarang yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Abdullah Kelib, SH, Dosen Pembimbing Utama tesis ini yang selalu meluangkan waktu, dan dengan kesabarannya membimbing penulis hingga tesis ini selesai.
3. Bapak R.Suharto, SH, MHum, Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro di Semarang yang telah dengan memberikan ilmunya hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Mulyadi, SH, MS, dengan ketulusan dan kesabarannya telah banyak membimbing penulisan tesis ini hingga selesai.
5. Bapak Zubaidi, SH, MHum, dengan kearifannya telah meluangkan waktunya yang cukup banyak untuk membantu penulisan tesis ini.
6. Ibu Rof'ah, SH, Mhum, yang telah banyak memberikan ilmunya hingga penulisan tesis ini selesai.
7. Suami saya, Yurofiqun, SH dan kedua anak saya tercinta ananda Arina Haq dan Zidna Ilma yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga penulisan selesai.

Sadar akan kekurang sempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut kritik yang membangun dari para pembaca demi sempurnanya tesis ini.

Demikian apa yang dapat penulis sampaikan, semoga tesis ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu bidang kenotariatan pada khususnya, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, September 2004

Penulis,

EMI RATNASARI, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Arti dan Tujuan Perkawinan	7
1. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974	7
2. Menurut Hukum Adat	8
3. Menurut Hukum Islam	10
B. Rukun dan Syarat Perkawinan	14
1. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974	14
2. Dalam Hukum Adat	17
3. Dalam Hukum Islam	19
C. Kedudukan Wali Nikah	23
1. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Adat	23
2. Dalam Hukum Islam	25
D. Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya	36
1. Dalam Undang-undang Perkawinan	36
2. Dalam Hukum Adat	42
3. Dalam Hukum Islam	44
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	48
1. Metode Pendekatan	48
2. Spesifikasi Penelitian	49
3. Metode Sampling	49
4. Teknik Pengumpulan Data	50
5. Metode Analisa Data	50
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Proses perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Purworejo dalam perkara	

	No.323/Pdt.G/1993/PA.Pwr.	52
	B. Pihak yang mengajukan pembatalan dan alasan diajukannya pembatalan perkawinan	59
	C. Akibat hukum pembatalan perkawinan	78
BAB	V : PENUTUP	82
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran-saran	88

Daftar Pustaka
Lampiran

ABSTRAK

PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKMNYA (Studi Kasus Perkara No.323/Pdt.G/1993/PA.Pwr.)

Oleh :
EMI RATNASARI, SH
NIM : B4B002091

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, secara kodratik bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memerlukan perhatian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera. Tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang.

Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah persetujuan kedua calon mempelai, yang merupakan syarat perkawinan. Telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974, agar suami atau isteri yang akan kawin itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang lain yang sudah ditentukan.

Begitu sangat penting persetujuan kedua calon mempelai dalam sebuah perkawinan di Indonesia karena sebagai syarat utama. Namun dalam praktiknya setelah terpenuhinya syarat utama tersebut, syarat maupun rukun perkawinan yang lain yang sudah ditentukan terkadang diabaikan, hingga akhirnya tidak tertutup kemungkinan perkawinannya batal atau dibatalkan. Hal ini terbukti dengan adanya kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purworejo yang berawal dari adanya

pemaksaan kehendak orang tua yang akan menjodohkan paksa anak perempuannya dengan laki-laki lain bukan pilihan anaknya hingga berakibat anak perempuannya kawin lari dengan laki-laki pilihannya, akan tetapi dalam perkawinannya tersebut wali nikah yang merupakan rukun perkawinan tidak dipenuhi, hingga akhirnya perkawinannya dibatalkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memerlukan perhatian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera. Tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itulah sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang.

Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah persetujuan kedua calon mempelai, yang merupakan syarat perkawinan. Telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974, agar suami atau isteri yang akan kawin itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang lain yang sudah ditentukan.¹

Begitu sangat penting persetujuan kedua calon mempelai dalam sebuah perkawinan di Indonesia karena sebagai syarat utama. Namun dalam praktiknya setelah terpenuhinya syarat utama tersebut, syarat maupun rukun perkawinan yang lain yang sudah ditentukan terkadang diabaikan, hingga akhirnya tidak tertutup kemungkinan perkawinannya dibatalkan. Hal ini terbukti dengan adanya kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purworejo yang berawal dari adanya pemaksaan kehendak orang tua yang akan menjodohkan paksa anak perempuannya dengan laki-laki lain bukan pilihan anaknya hingga berakibat anak perempuannya kawin lari dengan laki-laki pilihannya.

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 4.

Terjadinya kawin lari tersebut memang menunjukkan adanya persetujuan kedua mempelai untuk melakukan perkawinan sehingga terhadap syarat utama tersebut telah terpenuhi, namun demikian adanya wali nikah yang berhak yang merupakan rukun perkawinan menurut hukum Islam tidak dipenuhi, hingga akhirnya perkawinannya dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Purworejo oleh orang tua mempelai wanita itu.

Dari latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik memilih judul tesis Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara No. 323 / Pdt.G / 1993/ PA.Pwr.). Pemilihan judul tersebut didasarkan pada keinginan penulis untuk mengetahui kasus pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Purworejo sebagai akibat perkawinan yang dilakukannya tidak memenuhi rukun perkawinan.

B. Perumusan Masalah

Menyadari betapa luasnya ruang lingkup pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya, maka penulis berusaha mengkaji seluruh permasalahan yang timbul oleh sebab adanya pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya baik terhadap status anak yang dilahirkan, harta yang diperoleh selama masa perkawinan maupun hubungannya dengan pihak ketiga, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo pada tanggal 15 Juli 1993 No. 323 / Pdt.G / 1993 / PA.Pwr.

Adapun permasalahan yang akan penulis angkat dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Purworejo dalam perkara No. 323 / Pdt.G / 1993 / PA.Pwr. ?
2. Siapa yang mengajukan pembatalan dan apa alasan diajukannya pembatalan perkawinan ?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap status anak yang dilahirkan, harta yang diperoleh selama masa perkawinan, dan hubungannya dengan pihak ketiga ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Proses perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Purworejo dalam perkara No. 323 / Pdt.G / 1993 / PA.Pwr.
2. Pihak yang mengajukan pembatalan dan alasan diajukannya pembatalan perkawinan.
3. Akibat hukum terhadap status anak yang dilahirkan, harta yang diperoleh selama masa perkawinan, dan hubungannya dengan pihak ketiga.

D. Manfaat Penelitian

1. . **Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan akan ditemukan gagasan-gagasan baru atau rekomendasi pemikiran yang kiranya bermanfaat bagi upaya pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Disamping itu melalui penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam usaha penertiban dan peningkatan pelaksanaan Undang-undang 1 Tahun 1974, sehingga dapat mengurangi praktik perkawinan yang bertentangan dengan Undang-undang.

E. Sistematikan Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dikemukakan landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi : a. Arti dan tujuan perkawinan, b. Rukun dan syarat perkawinan,

c. Kedudukan wali nikah d. Pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini akan menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan survey lapangan yang telah dianalisis. Pembahasan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan survey lapangan perpedoman pada pokok-pokok permasalahan yang ada, meliputi : a. proses perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Purworejo dalam perkara No.323/Pdt.G/1993/PA.Pwr., b. siapa yang mengajukan pembatalan dan apa alasan diajukannya pembatalan perkawinan, c. akibat hukum terhadap status anak yang dilahirkan, harta yang diperoleh selama masa perkawinan, dan hubungannya dengan pihak ketiga.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil studi pustaka dan survey di lapangan serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Arti dan Tujuan Perkawinan

1. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974

Menurut pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dari rumusan tersebut di atas jelas bahwa arti perkawinan adalah “ ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri “, sedang tujuannya adalah “ membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.

Dengan perkataan ikatan lahir batin itu dimaksudkan bahwa hubungan suami isteri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami isteri dalam ikatan formal, tetapi juga kedua-duanya harus membina ikatan batin. Tanpa ikatan

² *Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Gita Media Press, Yogyakarta – Surabaya, 1983.

batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas. Jalinan ikatan lahir dan ikatan batin itulah yang menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Di penghujung kalimat itu dikatakan bahwa keluarga (rumah tangga) yang dibentuk haruslah didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa norma-norma (hukum) agama harus menjiwai perkawinan dan pembentukan keluarga yang bersangkutan.

Dari uraian tersebut agaknya bahwa perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 ini (baik arti maupun tujuannya) tidak semata-mata hubungan hukum saja antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi juga mengandung aspek-aspek lainnya : agama, biologis, sosial, dan adat-istiadat pula.³

2. Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “ perikatan perdata “, tetapi juga merupakan “ perikatan adat “ dan sekaligus merupakan “ perikatan kekerabatan dan ketetanggaan “. Suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 26-27.

bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaannya serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesamanya (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.⁴

Oleh karenanya Ter Haar pernah menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi, dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia (*hoogere wereldorde*).⁵

Perkawinan dalam arti "perikatan adat" ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan "rasan sanak" (hubungan anak-anak,

⁴ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal. 8.

⁵ *Ibid*, hal. 9.

bujang gadis) dan “ rasan tua “ (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.⁶

Dari uraian tersebut Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa tujuan perkawinan menurut hukum adat, adalah membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.⁷

3. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam perkawinan adalah “ akad “ (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena hal tersebut bertentangan dengan hadis

⁶ Ibid.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 71.

Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad yang menyatakan “ Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil “.

Jadi perkawinan menurut hukum Islam adalah perikatan antara wali dari pihak perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974. Kata “ wali “ berarti bukan saja bapak, tetapi juga termasuk datuk, saudara-saudara pria, paman, anak-anak pria dari paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria (*patrilineal*) yang beragama Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan.⁸

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon goliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan

⁸ Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hal.11

⁹ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1992/1993.

ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadi kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah menunaikan kewajibannya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Saling memenuhi kewajiban antara suami isteri dan anggota keluarga dalam rumah tangga merupakan salah satu cara membina rumah tangga bahagia.¹⁰

Dan karena perkawinan dan tujuan perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama, maka pendidikan agama dalam keluarga merupakan *conditio sine quo non* untuk membentuk keluarga bahagia. Sebab sesungguhnya agama akan membuat hidup dan kehidupan manusia menjadi lebih bermakna.

Ahmad Azhar Basyir dalam sebuah bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam¹¹ berpendapat bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.

Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, pada

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*, hal.27-28.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal.14.

dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-undang tidak terdapat perbedaan prinsipial sebab pengertian perkawinan menurut Undang-undang ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Sedang R. Abdul Djamali dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum berpendapat bahwa istilah perkawinan menurut hukum Islam adalah nikah atau ziwaj. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam Bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata “ *nikah* “ berarti hubungan seks antara suami isteri, sedang “ *ziwaj* “ berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami isteri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah.¹³

Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami isteri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam Al-Quur'an. Dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami isteri yang diridhoi Allah SWT. melalui ikatan

¹² Ibid.

¹³ R.Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung 2002, hal.77-78.

perjanjian (aqad) bernilai kesucian / sakral rohaniah dan jasmaniah.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Undang-undang No.1 Tahun 1974 hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II Pasal 6 dikemukakan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan

lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁴

Selanjutnya pada Pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap Pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada

¹⁴ *Undang-undang No.1 Tahun 1974, Op.Cit.*

pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ternyata Undang-undang No.1 Tahun 1974 melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal ini sangat menentukan untuk pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri. Persetujuan kedua calon meniscayakan perkawinan itu tidak didasari oleh paksaan. Syarat ini setidaknya mengisyaratkan adanya emansipasi wanita sehingga setiap wanita dapat dengan bebas menentukan pilihannya siapa yang paling cocok dan maslahat sebagai suaminya. Jadi di sini tidak ada paksaan, terlebih lagi pada masyarakat yang telah maju.

Selanjutnya dinyatakan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang No.1 Tahun 1974.¹⁵

Menurut Wila Chandrawila Supriadi, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Dengan batasan umur ada kesan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bermaksud merekayasa tidak mengatakan menahan laju perkawinan yang membawa akibat pada laju pertumbuhan penduduk.

¹⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975, hal.35.

Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.¹⁶

Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya perkawinan di bawah umur atau yang sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan undang-undang semestinyalah dihindari karena membawa efek yang kurang baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.

2. Menurut Hukum Adat .

Seperti halnya Undang-undang No.1 Tahun 1974, hukum adat tidak mengenal rukun perkawinan. Hukum adat hanya mengenal syarat perkawinan, yaitu adanya izin dari orang tua / keluarga dan kerabat, yang oleh Hilman Hadikusuma syarat tersebut merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan asas-asas umum perkawinan

¹⁶ Wila Candrawila Supriadi, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Bandung, Mandar Maju, 2001, hal.80.

menurut hukum adat. Selanjutnya asas-asas perkawinan menurut hukum adat tersebut adalah :¹⁷

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada pula yang tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hal.71.

- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri-isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga.

3. Menurut Hukum Islam

Membicarakan rukun perkawinan merupakan masalah yang serius di kalangan fuqoha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang syarat. Jadi mungkin saja sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun dan ulama yang lainnya menyebutnya sebagai syarat.

Sebagai contoh Abdurrahman al-Jaziri menyebut yang termasuk rukun adalah *ijab* dan *qabul* dimana tidak akan ada nikah tanpa keduanya.¹⁸ Sayyid Sabiq juga menyimpulkan demikian, rukun nikah terdiri dari *ijab* dan *qabul*, sedang yang lain termasuk ke dalam syarat.¹⁹

Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi'iyah

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib Arba'ah*, Juz IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1980, hal.12.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, 1983, hal.29.

syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut sighth, wali, calon suami isteri dan juga syuhud (saksi). Berkenaan dengan rukunnya Syafi'iyah berpendapat ada lima, yaitu calon suami-isteri, wali, dua orang saksi, dan sighth. Menurut Malikiyyah rukun nikah itu ada lima, yaitu wali, mahar, calon suami-isteri, dan sighth.²⁰ Jelaslah para ulama tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam penempatannya. Malikiyyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedang Syafi'iyah menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.

Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam kebingungan dalam memosisikan apa yang disebut sebagai rukun dan apa yang disebut sebagai syarat juga jelas kelihatan. Ahmad Rofiq lebih memilih judul syarat-syarat perkawinan pada Bab V di dalam bukunya, walaupun dengan mengutip Kholil Rahman, akhirnya pembahasannya ditujukan kepada syarat-syarat yang mengikuti rukun-rukunnya.²¹ Achmad Kuzari memilih sub judul unsur-unsur akad nikah ketimbang rukun atau syarat.²² Muhammad Baqir al-Habsyi memilih menggunakan judul rukun dan persyaratan akad nikah di dalam bukunya.²³

²⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Op.Cit*, hal.12-13.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hal.71.

²² Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hal.34.

²³ Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan)*, Mizan, Bandung, 2003, hal.71.

Mohammad Idris Ramulyo juga menggunakan judul rukun dan syarat yang sah menurut hukum Islam, walaupun ketika bicara tentang Undang-undang No.1 Tahun 1974 ia menggunakan kata syarat.²⁴

Terlepas dari istilah yang digunakan pengkaji hukum Islam di atas, penulis memilih untuk menggunakan istilah rukun dan syarat perkawinan yang tampaknya diterima sebagian besar ulama walaupun dengan penempatan yang berbeda-beda.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Kelima rukun tersebut antara lain :²⁵

(1). Calon suami, syarat-syaratnya :

1. Beragama Islam.
2. Laki-laki.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat memberikan persetujuan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

(2). Calon isteri, syarat-syaratnya :

1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
2. Perempuan.

²⁴ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal.49-50.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hal.71.

3. Jelas orangnya.
 4. Dapat dimintai persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- (3). Wali nikah, syarat-syaratnya :
1. Laki-laki.
 2. Dewasa.
 3. Mempunyai hak perwalian.
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- (4). Saksi nikah, syarat-syaratnya :
1. Minimal dua orang laki-laki.
 2. Hadir dalam ijab qabul.
 3. Dapat mengerti maksud akad.
 4. Islam.
 5. Dewasa.
- (5). Ijab qabul, syarat-syaratnya :
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 4. Antara ijab dan qabul bersambungan.
 5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.

7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Sedang di dalam Kompilasi Hukum Islam²⁶ diatur mengenai rukun perkawinan, bahkan Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fiqh Islam yang mengaitkan antara rukun dan syarat. Ini dimuat di dalam Pasal 14, yang menyatakan : untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami ;
- b. Calon isteri ;
- c. Wali nikah ;
- d. Dua orang saksi dan ;
- e. Ijab dan Kabul.

C. Kedudukan Wali Nikah

1. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Adat

Di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa : Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi

²⁶ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Departemen Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta, 1992/1993.

dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. Dengan demikian apabila terjadi perkawinan yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah, dapat dimintakan pembatalan.²⁷

Selanjutnya di dalam Pasal 11 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 dikatakan bahwa : Akta Perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.²⁸ Dengan demikian apabila wali nikah tidak ikut menandatangani Akta Perkawinannya, maka perkawinan itu belum lengkap terbukti catatan resminya. Namun perundangan tidak menjelaskan wali nikah yang mana yang sah dan tidak sah, karena hal itu masuk dalam ruang lingkup hukum Islam.

Di dalam hukum adat tidak dikenal adanya wali nikah, jika masyarakat hukum adat yang beragama Islam dalam melangsungkan perkawinan menggunakan wali nikah, hal itu lebih disebabkan meresepsi hukum Islam. Sebelum mereka mengenal istilah wali, maka untuk suatu perkawinan menurut hukum adat diatur dan

²⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal.58.

²⁸ Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.

ditentukan oleh kepala adat. Jadi wali menurut hukum adat adalah kepala adat (kepala kerabat) menurut struktur masyarakat hukum adatnya masing-masing.²⁹

2. Dalam Hukum Islam

Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat, bahwa wali nikah adalah salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan, kalau tidak ada wali itu. Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan dengan tiada berwali itu hukumnya tidak sah.

Sedang menurut Imam Hambali dan Imam Hanafi, wali nikah adalah merupakan syarat perkawinan, bukan merupakan rukun perkawinan. Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan dengan tiada berwali hukumnya tidak sah juga.

Perbedaan antara kedua pendapat itu, hanya tentang namanya saja, rukun atau syarat, sedangkan akibat hukumnya sama, yaitu sama-sama batal atau tidak sah.³⁰

Syarat-syarat wali nikah menurut Ahmad Rofiq yang dikutip oleh Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia adalah :³¹

1. laki-laki.
2. Dewasa.

²⁹ Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hal.94-95.

³⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, PT.Hidakarya Agung, Jakarta, 1991, hal.53.

³¹ Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal.63.

3. Mempunyai hak perwalian.
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

Sedang menurut Ahmad Azhar Basyir³² syarat-syarat wali nikah adalah :

1. Islam.
2. Dewasa.
3. Berakal sehat.
4. Laki – laki.
5. Adil.

R.Abdul Djamali dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam berpendapat tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk menjadi seorang wali nikah, antara lain :³³

1. Islam.
2. Dewasa.
3. Berpikiran sehat.
4. Jujur.
5. Baik tingkah lakunya.
6. Mengetahui asas-asas dan tujuan perkawinan.
7. Mengetahui dengan jelas asal usul calon suami isteri sebagai pengantin.

³² Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit, hal.41.

³³ R.Abdul Djamali, Op.Cit, hal.88.

Di dalam hukum Islam walaupun seseorang telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi wali nikah, tetapi belum tentu dapat menjadi wali nikah dalam perkawinan kalau tidak termasuk pada macam-macam wali. Ada tiga macam wali nikah dalam perkawinan Islam antara lain :³⁴

(1). Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal maupun horisontal. Para mazhab berbeda pendapat dalam menentukan urutan prioritas untuk menjadi wali nikah atau menikahkan. Perbedaan urutan itu sebagai berikut :

a. Mazhab Syafi'i memberikan urutan :

1. Bapak, kakek (orang tua bapak) dan seterusnya ke atas.
2. Saudara laki-laki kandung seapak seibu.
3. Saudara laki-laki seapak lain ibu.
4. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
5. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya ke bawah.
6. Paman, yaitu saudara dari bapak sekandung.

³⁴ Ibid, hal.89-91.

7. Paman sebapak, yaitu saudara dari bapak sebapak lain ibu.
8. Anak laki-laki paman kandung (saudara sepupu).
9. Anak laki-laki paman sebapak.

b. Mazhab Hanafi memberikan urutan :

1. Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah.
2. Bapak, kakek dan seterusnya ke atas.
3. Sampai dengan 9 sama dengan mazhab Syafi'i.

Selain itu mazhab Hanafi berpendapat bahwa kalau wali pria seperti disebutkan dalam urutan di atas tidak ada (sudah meninggal atau jauh), maka perkawinan itu dapat dilaksanakan oleh wali wanita dengan urutannya sebagai berikut :

1. Ibu.
2. Ibu dari bapak (nenek).
3. Anak perempuan.
4. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu).
5. Anak perempuan dari keponakan perempuan.
6. Anak perempuan dari cucu laki-laki.
7. Anak perempuan dari cucu perempuan.
8. Bapak dari ibu (kakek).
9. Saudara perempuan kandung.

10. Saudara perempuan seapak.
11. Saudara seibu dan anak-anaknya.
12. Bibi.
13. Saudara laki-laki dari ibu.
14. Saudara perempuan dari ibu.
15. Anak perempuan dari paman atau bibi dan seterusnya ke bawah.

c. Mazhab Maliki memberikan urutan :

1. Bapak.
2. Washi, ialah penerima wasiat dari bapak yang meninggal dunia dan tidak ada hubungan darah.
3. Anak laki-laki walaupun dari zina.
4. Cucu laki-laki.
5. Saudara laki-laki.
6. Saudara laki-laki seapak.
7. Anak laki-laki dari saudara kandung.
8. Anak laki-laki dari saudara bapak.
9. Kakek (bapak dari bapak).
10. Paman kandung.
11. Anak dari paman kandung.
12. Paman seapak.
13. Anak dari paman seapak.
14. Bapak dari kakek.

15. Paman dari bapak.

16. Orang yang mengasuh calon pengantin wanita.

d. Mazhab Hambali memberikan urutan :

1. Bapak.

2. Washi sesudah bapak meninggal.

3. Kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas.

4. Anak laki-laki.

5. Cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah.

6. Saudara laki-laki kandung.

7. Saudara laki-laki sebapak.

8. Anak laki-laki dari saudara kandung.

9. Anak laki-laki dari saudara sebapak.

10. Paman kandung.

11. Paman sebapak.

12. Anak laki-laki dari paman sekandung.

13. Anak laki-laki dari paman sebapak.

14. Paman dari kakek.

15. Anak laki-laki dari paman kakek.

16. Paman bapak (saudara kakek) dan seterusnya ke bawah.

(2). Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang ditugaskan oleh kepala negara yang beragama Islam untuk menikahkan seorang

wanita dengan seorang laki-laki pilihannya. Penugasan wali hakim itu dimaksudkan karena bagi setiap wanita yang mau menikah merupakan syarat mutlak pernikahannya dilakukan oleh seorang wali. Kalau wanita itu yatim piatu yang tidak mengetahui asal keturunannya, maka hukum Islam menegaskan bahwa wali perkawinannya ialah Kepala Negara. Tetapi sebagai seorang kepala negara, tidak mungkin setiap hari menikahkan wanita di setiap bagian wilayah negaranya. Karena itu ditetapkan sebagai wali pengganti dan berwenang ialah Pejabat Kantor Urusan Agama.

(3). Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seseorang yang ditunjuk dan dipercaya oleh kedua belah pihak (calon suami isteri) untuk menikahkan di tempat itu asal memenuhi syarat. Penunjukan itu dilakukan dalam keadaan darurat artinya tidak diperoleh wali nasab dan tidak mungkin dihubungi atau tidak ada wali hakim.

Azhar Basyir juga membagi ke dalam tiga macam wali :³⁵

1. Wali nasab atau kerabat.
2. Wali sultan atau hakim.
3. Wali muhakkam.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit, hal.41.

Di antara wali nasab yang telah disebutkan di atas, ada wali yang mempunyai hak memaksa gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan. Wali yang mempunyai hak memaksa itu disebut wali mujbir. Wali mujbir hanya terdiri dari bapak dan kakek (orang tua bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak untuk melakukan ijbar.

Adanya lembaga wali mujbir dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dikawinkan, sebab sering kali terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodonya yang tepat. Apabila gadis dilepas untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis di kemudian hari, misalnya dari segi pemeliharaan jiwa keagamaannya, dan sebagainya.

Oleh karena itu, wali mujbir yang mengawinkan gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis yang bersangkutan disyaratkan :

- a. Laki-laki pilihan wali harus kufu (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan.
- b. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan.
- c. Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan.

- d. Calon suami harus sanggup membayar maskawin dengan tunai.
- e. Laki-laki pilihan wali tersebut akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap isteri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan isteri.

Demikianlah syarat-syarat yang harus diperhatikan wali mujbir apabila akan menggunakan hak ijbarnya sehingga prinsip sukarela tersebut tidak terlanggar. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, gadis yang telah dikawinkan walinya tanpa terlebih dahulu diminta persetujuannya itu dapat minta fasakh, minta dirusakkan nikahnya kepada hakim.³⁶

Berbeda dengan pendapat Ahmad Azhar Basyir adalah pendapat Syamsul Rijal Hamid dalam bukunya yang berjudul *Buku Pintar Agama Islam*,³⁷ ia mengatakan bahwa Ulama-ulama yang memperbolehkan wali bapak dan kakek menikahkan gadisnya tanpa seizin yang bersangkutan lebih dahulu memberikan syarat :

- a. Tidak terjadi permusuhan antara anak dengan bapak atau kakek.

³⁶ Ibid, hal.43.

³⁷ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Penebar Salam, Jakarta, 1994, hal.243.

- b. Dinikahkan dengan orang yang setingkat atau kufu.
- c. Pihak pria mampu membayar mahar dan tidak kurang dari mahar misil atau sebanding.
- d. Pria yang dipilihnya tidak membahayakan si anak gadisnya kelak, setelah mereka hidup sebagai suami isteri.

Namun sebagian ulama berpendapat, bahwa bapak tidak berhak menikahkan anaknya yang masih gadis atau perawan sebelum mendapatkan izin dulu dari anak yang bersangkutan. Sabda Rasulullah saw. *Dari Abu Hurairah, telah berkata Rasulullah saw. " Janganlah dinikahkan wanita janda sebelum diajak bermusyawarah, dan perawan sebelum diminta izinnya. " Lalu para sahabat bertanya : " Bagaimana izin perawan itu, ya Rasulullah ? " Beliau menjawab, " Diamnya tanda izinnya. " (H.R.Jama'ah Ahli Hadis)*

Di dalam Kompilasi Hukum Islam ³⁸ dikatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Dan wali nikah terdiri dari :

³⁸ *Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit.*

- a. Wali nasab ;
- b. Wali hakim.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat

kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Adanya wali nikah dalam suatu perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, ketika rukun tersebut dilanggar, maka perkawinan dapat dibatalkan. Di dalam Pasal 71 huruf e. Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “ Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak “. ³⁹

D. Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya

1. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974

Di dalam Pasal 22 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas :

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan. ⁴⁰

³⁹ Ibid, hal.43.

⁴⁰ *Undang-undang No.1 Tahun 1974*, Op.Cit.

Di dalam penjelasannya kata “ dapat “ dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Istilah “ batalnya “ perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada ketentuan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolut nietig* adalah pembatalan mutlak.⁴¹

Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-undang Perkawinan ini berarti dapat difasidkan, jadi *relatif nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.⁴²

Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang No.1 Tahun 1974 atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan

⁴¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002, hal.25.

⁴² Ibid.

Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan isteri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Sampai di sini suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang kedua contohnya adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri.⁴³

Untuk lebih rincinya sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan tersebut dapat dilihat menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 di bawah ini :

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat - syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

⁴³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Op.Cit, hal.108.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Selanjutnya berkenaan dengan pihak-pihak yang berkualitas sebagai pihak penggugat dalam perkara pembatalan perkawinan adalah :⁴⁴

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri ;
- b. Suami atau isteri ;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan ;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

⁴⁴ Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata : Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta, Rajawali Pers, 2000, hal.19.

Menyangkut permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (1), sebagai berikut :

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut :

Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak - anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut ;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu ;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Wibowo Reksopradoto ⁴⁵ memberikan ulasan terhadap Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut :

Ad. a.

Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad buruk atau keduanya beritikad buruk.

⁴⁵ Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*, Itikad Baik, Semarang, 1978, hal.25-28.

Dalam BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan.

Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah. Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas ia sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

Ad. b.

Bagi harta kekayaan bersama (gono gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik, harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga yang

harus ditanggung. Harta-harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada.

Ad. c.

Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat oleh suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

Akibat lain.

Bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya, Oleh karena anak-anak itu tetap anak sah, maka status kewarganegaraannya tetap memiliki warganegara bapaknya, dan bagi warisan dan akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan hukum orang tuanya.

2. Dalam Hukum Adat

Pada umumnya masyarakat hukum adat di Indonesia tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan, oleh karena pada dasarnya hukum adat itu tidak perpegang pada persyaratan perkawinan

yang memerlukan adanya persetujuan kedua calon mempelai, batas umur, larangan poligami, cerah kawin berulang, dan juga waktu tunggu untuk melangsungkan perkawinan. Yang hanya dikenal adalah karena pengaruh agama yang dianut, yaitu larangan perkawinan yang berhubungan darah, berhubungan semenda, hubungan susuan dan hubungan kekerabatan (klen, keturunan). Selain itu telah membudaya bagi kalangan masyarakat hukum adat apabila terjadi perkawinan pantang untuk dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti mencoreng nama baik keluarga atau kerabat. Seperti kebanyakan berlaku di daerah Lampung apabila perkawinan antara gadis dan bujang sudah terjadi kemudian dibatalkan, berarti kedudukan si gadis bukan gadis lagi, walaupun belum pernah bercampur dengan suaminya, namun ia sudah berstatus janda. Nilai kedudukan janda itu jauh lebih rendah dari nilai kedudukan seorang gadis. Seorang janda sulit mendapat pasangan yang baik. Bagi orang Lampung mengajukan pembatalan perkawinan berarti menggagalkan tujuan perkawinan untuk kebahagiaan, kekekalan dan kerukunan rumah tangga dan kekerabatan.⁴⁶

Di lingkungan masyarakat adat yang menganggap perceraian bukan merupakan perbuatan pantang, seperti misalnya di kalangan orang Minangkabau dahulu, di kalangan orang-orang melayu,

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal.83-84.

lebih-lebih kalangan orang Jawa, dan sebagainya, jika perkawinan dianggap tidak baik, bertentangan dengan adat atau agama, bukanlah diajukan pembatalan perkawinan tetapi diajukan perceraian. Barangkali juga di daerah lain seperti di Minahasa yang dikenal membolehkan “hidup bersama” tanpa kawin sah (baku piara) juga lembaga pembatalan perkawinan itu tidak begitu besar pengaruhnya. Namun di kalangan orang Cina yang sejak dahulu diperlakukan KUHPerdara (BW) dan dalam agama Buddha Indonesia lembaga ini memang diatur, barangkali banyak terjadi pembatalan perkawinan.⁴⁷

3. Dalam Hukum Islam

Di dalam fiqih Islam sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu “*nikah al-fasid*” dan “*nikah al-batil*”. Abdurrahman al-jaziri menyatakan *nikah fasid* adalah *nikah* yang tidak memenuhi salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada, sedangkan *nikah batil* adalah *nikah* yang tidak terpenuhi rukun-rukunnya. Hukum *nikah al-fasid* dan *nikah al-batil* adalah sama-sama tidak sah, sehingga dalam terminologi Undang-undang No.1 Tahun 1974 *nikah al-fasid* dan *nikah al-batil* keduanya dapat digunakan untuk pembatalan.⁴⁸

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Abdurrahman al-Jaziri, Op.Cit, hal.118.

Sedang sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat menurut beberapa pasal di bawah ini :⁴⁹

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari ke empat isterinya itu dalam iddah talak raj'i ;
- b. seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya ;
- c. seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya ;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas ;
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan anantara seorang dengan saudara neneknya ;
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri ;
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan ;
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama ;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud ;

⁴⁹ *Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit.*

- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain ;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 ;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak ;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri ;
- b. suami atau isteri ;
- c. pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang ;
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Selanjutnya masalah yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan dimuat dalam pasal di bawah ini :

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad ;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut ;
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Dengan demikian jelaslah bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada Pasal 71. Dan pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan seperti yang termuat pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini dibutuhkan data yang akurat yang dititikberatkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer dari penelitian lapangan yang mendukung data sekunder, sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat dijawab. Agar data yang dimaksud dapat diperoleh dan dibahas, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini akan digunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis ini menekankan pada ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan ini yang bersumber pada data sekunder. Sedangkan pendekatan empiris yaitu menekankan pada permasalahan yang diteliti berdasarkan kenyataan yang ada dalam masyarakat yang bersumber pada data primer, sehingga diperoleh kejelasan tentang permasalahan yang akan diteliti.

Melalui metode pendekatan yuridis empiris ini diharapkan perkara No.323/Pdt.G/1993/PA.Pwr. tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Purworejo itu dapat diperoleh kejelasan pokok permasalahannya, sehingga pada akhirnya permasalahan dimaksud bisa dijawab secara tuntas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan parktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.⁵⁰

Data yang diperoleh dari penelitian diupayakan memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang berhubungan erat dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian dianalisa mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan guna untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaannya serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

3. Metode Sampling

Metode sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus. Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama, Advokat Penggugat dan Tergugat, sebagai responden :

- 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Agama ;
- 1 (satu) orang Advokat ;
- 1 (satu) orang Penggugat (meninggal) ;
- 1 (satu) orang Tergugat.

⁵⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.35.

Sebagaimana ditentukan dalam metode sampling secara sensus karena Penggugat telah meninggal dunia, maka Penggugat disini tidak bisa memberi keterangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui observasi / pengamatan, interview / wawancara, questionere / angket.⁵¹

Teknik wawancara yang digunakan secara bebas terpimpin, dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan lebih dahulu sebagai pedoman bagi peneliti. Akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur / tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.⁵²

5. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian

⁵¹ Ibid, hal.44.

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal.172.

kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan, kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Perkawinan yang Dimohonkan Pembatalan di Pengadilan Agama Purworejo dalam perkara No. 323 / Pdt.G / 1993 / PA.Pwr.

Untuk memberikan gambaran tentang proses perkawinan yang pada akhirnya dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Purworejo dalam perkara No.323 / Pdt.G / 1993 / PA.Pwr. berikut ini penulis sajikan hasil wawancara pribadi antara penulis dengan pihak yang terkait dalam proses perkawinan sebagaimana dimaksud di atas :

Bermula dengan datangnya rombongan tamu dari Purworejo, Muhamad Istibandono bin Moh.Ismail beserta saudara-saudaranya dan Yanuar Fitrin Handayani binti Masngudi di rumah ibu Anwar (tante dari Muhamad Istibandono) di Batang pada awal bulan April 1988.

Kedatangannya bermaksud merencanakan perkawinannya dengan Yanuar Fitrin Handayani, mengingat Masngudi ayah kandung Yanuar Fitrin Handayani tidak setuju jika perkawinan dilangsungkan di Purworejo. Pada saat itu mereka datang sudah membawa surat-surat yang diperlukan untuk sebuah perkawinan termasuk membawa surat kuasa untuk “ menikahkan “ dari Masngudi bin Mudzakir kepada H.Mochamad

Suhartono (paman dari Muhamad Istibandono) yang ada di Batang. Dengan dasar surat kuasa itu pada akhirnya H.Mochamad Suhartono datang ke KUA Kecamatan Batang, disana diterima oleh Bapak M.Ridwan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang, kemudian bersama dengan Bapak M.Ridwan menemui Ketua Pengadilan Agama Batang untuk dimohonkan penetapan, namun karena hal itu memerlukan proses dan membutuhkan waktu yang cukup, sementara saudara Muhamad Istibandono bin Moh.Isma'il maupun Yanuar Fitrin Handayani binti Masngudi menghendaki agar perkawinan segera dilangsungkan, maka untuk selanjutnya bersama dengan Bapak M.Ridwan, H.Mochamad Suhartono datang lagi ke KUA Kecamatan Batang menemui Kepala KUA yaitu Bapak Masyhudi yang oleh beliau diperintahkan untuk segera saja dilangsungkan perkawinan karena sudah ada surat kuasa dari ayah kandung mempelai wanita yang bernama Masngudi bin Mudzakir, surat kuasa itu juga sudah dilegalisir oleh KUA Kecamatan Purworejo tempat pemberi kuasa berdomisili di Purworejo.

Selanjutnya pada tanggal 11 April 1988 di rumah ibu Anwar di Jl. Garuda III No. A – 4 Proyonanggan Batang dilangsungkan akad nikah antara Muhamad Istibandono bin Moh.Ismail dengan Yanuar Fitrin Handayani binti Masngudi yang tercatat di KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47 / 47 / IV / 1988.

Yang bertindak menikahkan dalam prosesi perkawinan tersebut adalah H.Mochamad Suhartono bin Amir Atmodjo (paman Muhamad

Istibandono), hal itu dilakukan karena ada surat kuasa untuk “ menikahkan “ dari Masngudi bin Mudzakir (ayah kandung Yanuar Fitrin Handayani), sehingga oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang, wali nikah yang dicatatnya dalam Kutipan Akta Nikah adalah Masngudi bin Mudzakir.

Tidak sekedar karena adanya surat kuasa saja hingga mendorong H.Mochamad Suhartono menikahkan kedua mempelai, akan tetapi lebih dari itu, adanya perintah dari Kepala KUA Kecamatan Batang kepada H.Mochamad Suhartono untuk menikahkan mempelai berdua dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang untuk melakukan pencatatannya, hingga akhirnya perkawinan dilangsungkan dan dicatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 47 / 47 / IV / 1988.

Perintah Kepala KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang kepada H.Mochamad Suhartono untuk menikahkan mempelai berdua dan kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk melakukan pencatatannya itu dilandasi karena adanya surat kuasa dari ayah kandung mempelai wanita yang bernama Masngudi bin Mudzakir yang sudah dilegalisir oleh KUA Kecamatan Purworejo, hal itu menurut Kepala KUA Kecamatan Batang sudah tepat dan benar, sehingga perkawinan dilangsungkan.⁵³

⁵³ Wawancara dengan H.Mochamad Suhartono, Wali Nikah dalam Perkawinan.

Setelah melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Batang, kemudian mereka menempati rumah dinas di Komplek Pusat Penelitian dan Pengembangan Guru (PPPG) Pertanian Desa Sukajadi, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, karena Mohamad Istibandono adalah pegawai pada PPPG tersebut.

Selama kurang lebih 4 tahun mereka menjalani kehidupan rumah tangganya dengan damai dan sejahtera, tanpa adanya masalah yang berarti, dan selama itu pula mereka telah dikaruniai 2 orang anak. Namun memasuki usia perkawinannya tahun ke 5 muncul problem yang tak kunjung bisa diselesaikan hingga membuat Yanuar Fitrin Handayani pulang ke rumah orang tuanya di Purworejo. Setelah kepulangannya ke rumah orang tuanya di Purworejo itu, akhirnya muncul gugatan pembatalan perkawinan.⁵⁴

Apa yang dilakukan H.Mochamad Suhartono di atas sebagai pihak yang telah “ menikahkan “ Yanuar Fitrin Handayani dengan Mohamad Istibandono berdasarkan alasan adanya surat kuasa menikahkan dari Masngudi bin Mudzakir adalah tindakan yang tidak pada tempatnya, keliru dan tidak sah.⁵⁵ Sebab pada dasarnya wali nasab Masngudi bin Mudzakir yang nota bene sebagai ayah kandung Yanuar Fitrin Handayani bersikap adlal atau enggan menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

⁵⁴ Wawancara dengan Muhamad Istibandono, Tergugat II.

⁵⁵ Wawancara dengan Drs.Muhammad Najib,SH, Hakim Pengadilan Agama Purworejo.

Sebenarnya langkah awal yang ditempuh oleh H.Mochamad Suhartono dengan M.Ridwan datang ke Pengadilan Agama sudah tepat, karena berusaha untuk mendapatkan putusan Pengadilan Agama agar perkawinan dapat dilakukan oleh wali hakim mengingat wali nasab adlal, hal tersebut memang memerlukan proses dan membutuhkan waktu, namun ternyata H.Mochamad Suhartono dan M.Ridwan kalah dengan keinginan kedua calon mempelai yang tetap menghendaki agar perkawinan segera dilaksanakan, di samping itu juga karena adanya perintah dari Kepala KUA Kecamatan Batang untuk segera saja dilangsungkan perkawinan mengingat sudah ada surat kuasa dari Masngudi bin Mudzakir dan sudah pula dilegalisir oleh KUA Kecamatan Purworejo, tempat Masngudi bin Mudzakir berdomisili.

Demikian gambaran tentang proses perkawinan yang pada akhirnya dimohonkan pembatalan di pengadilan, ternyata mekanisme yang ditempuhnya melalui jalan pintas dan menyalahi ketentuan aturan perkawinan yang berlaku, sehingga menjadikan wali nikah tidak memenuhi syarat sahnya wali dan dapat difasidkan oleh Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Memang selama ini Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak pernah menjelaskan wali nikah mana yang sah dan tidak sah, karena hal itu masuk dalam ruang lingkup hukum Islam. Berbeda

dengan Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan :
Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, sedang dalam Pasal 20 ayat (2) dikatakan : Wali nikah terdiri dari :
a. Wali nasab, b. Wali hakim. Kemudian Ahmad Rofiq menyatakan :
Syarat wali nikah adalah :⁵⁶

1. Laki-laki.
2. Dewasa.
3. Mempunyai hak perwalian.
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

Dilihat dari ketentuan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun pendapat Ahmad Rofiq, ini jelas keberadaan H.Mochamad Suhartono sebagai wali nikah dalam perkawinan Yanuar Fitrin Handayani dan Muhamad Istibandono tidak pada tempatnya karena H.Muchamad Suhartono tidak memenuhi syarat wali yaitu tidak mempunyai hak perwalian terhadap perkawinan Yanuar Fitrin Handayani dan Muhamad Istibandono.

Gugatan pembatalan perkawinan itu diajukan lebih disebabkan karena adanya problem rumah tangga tersebut. Ketika problem itu tidak pernah ada atau setidaknya dapat diatasi, penulis yakin perkawinan itu tidak akan dibatalkan. Bagi Yanuar Fitrin Handayani, untuk mengakhiri

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hal.71.

semuanya itu haruslah ditempuh jalan yang paling pahit yaitu harus mengakhiri perkawinannya dengan Muhamad Istibandono dengan cara cerai. Akan tetapi bagi dia jalan cerai tidak menguntungkan, karena ia pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dari Cianjur ke Purworejo tanpa sepengetahuan dan seijin Muhamad Istibandono selaku suami, dengan demikian ia termasuk isteri yang nusyuz yang oleh penjelasan Pasal 73 ayat (1) Undang - undang No.7 Tahun 1989⁵⁷ kompetensi relatif mengadili gugatan cerainya diajukan di wilayah hukum tempat kediaman Muhamad Istibandono, yaitu di Pengadilan Agama Cianjur. Atas kesulitan itu ia lebih memilih untuk mengajukan pembatalan perkawinan dari pada gugatan perceraian yang kompetensi relatif mengadilinya di wilayah hukum yang lebih menguntungkan yaitu di wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo dengan pihak-pihak Masngudi bin Mudzakir sebagai Penggugat, Yanuar Fitri Handayani dan Muhamad Istibandono masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II.

B. Pihak yang Mengajukan Pembatalan dan Alasan Diajukannya Pembatalan Perkawinan

Berawal dengan hadirnya seseorang bernama Masngudi bin Mudzakir, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal

⁵⁷ M.Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989)*, Sinar Grafika, jakarta, 2001, hal.235.

di Kelurahan Pangenjuritengah Gang III No.9, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo di Pengadilan Agama Purworejo yang maksud dan tujuannya adalah mendaftarkan gugatan (secara lisan) untuk membatalkan perkawinan anak perempuannya bernama Yanuar Fitri Handayani bin Masngudi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di Kelurahan Pangenjuritengah Gang III No.9, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo dengan suaminya bernama Muhamad Istibandono bin Moh.Isma'il, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Guru (PPPG) Pertanian, tempat tinggal di Komplek PPPG Pertanian Desa Sukajadi, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, dengan alasan :⁵⁸

1. Pada mulanya ia tidak tahu kalau anak perempuannya yang bernama Yanuar Fitri Handayani binti Masngudi telah melangsungkan perkawinan dengan Muhamad Istibandono bin Moh.Isma'il, karena ia sebagai ayah kandung tidak pernah diberi tahu tentang perkawinannya itu dan tidak pernah pula menjadi wali nikah dalam perkawinan mereka. Ia baru tahu pada bulan Juni 1992 dari anak perempuannya itu kalau mereka sebetulnya telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 April 1988

⁵⁸ Wawancara dengan Saefuddin Turmudzy, Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Purworejo dalam perkara No.323 /Pdt.G/1993/PA.Pwr.

di KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47 / 47 / IV / 1988. Dalam perkawinan tersebut yang bertindak sebagai orang yang menikahkan adalah H.Mochamad Suhartono paman dari Muhamad Istibandono bin Moh.Isma'il.

2. Memang pada waktu anak perempuannya itu akan melangsungkan perkawinan dengan Muhamad Istibandono, ia pernah didatangi oleh seseorang dari Kecamatan Batang, Kabupaten Batang yang maksud kedatangannya minta persetujuan kepadanya untuk menjadi wali atas perkawinan anaknya, namun ia waktu itu tidak mau memberikan persetujuannya dengan alasan perkawinan antara keduanya tidak dapat diterima oleh pihak keluarganya khususnya ia sendiri yang merupakan ayah kandung dari mempelai wanita tidak bisa menerimanya.
3. Oleh karena tidak ada persetujuan darinya, akhirnya ia berasumsi bahwa rencana perkawinan antara Yanuar Fitrin Handayani dengan Muhamad Istibandono akan diurungkan atau setidaknya perkawinan tetap saja akan dilangsungkan dengan menempuh wali hakim. Tetapi ternyata asumsinya tidak pernah mereka tempuh, yang mereka tempuh justru jalan lain di luar koridor hukum yang berlaku sehingga perkawinan yang mereka lakukan tidak memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Tidak terpenuhinya rukun perkawinan itu dapat dibuktikan dengan keberadaan H.Mochamad Suhartono yang

tanpa melalui proses wali hakim bertindak sebagai orang yang menikahkan, padahal ia adalah seorang paman dari Muhamad Istibandono.

Setelah mengemukakan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Purworejo melakukan pendaftaran terhadap gugatannya itu ke dalam perkara No. 323 / Pdt.G / 1993 / PA.Pwr. dengan pihak - pihak : Masngudi bin Mudzakir sebagai Penggugat, Yanuar Fitrin Handayani binti Masngudi sebagai Tergugat I dan Muhamad Istibandono bin Moh.Isma'il sebagai pihak Tergugat II, dan lebih lengkapnya berikut ini penulis sajikan gugatan dimaksud :

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

N a m a : Masngudi bin Mudzakir ;
U m u r : 60 tahun ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Guru ;
Tempat tinggal : Kelurahan Pangenjurutengah Gang III No.9,
----- : Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo,
----- : selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Dengan ini mohon keputusan fasid nikah terhadap anak kami :

N a m a : Yanuar Fitrin Handayani binti Masngudi ;
U m u r : 27 tahun ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswi ;
Tempat tinggal : Kelurahan Pangenjurutengah Gang III No.9,
----- : Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo,
----- : selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

Yang telah kawin dengan seorang laki - laki :

N a m a : Muhamad Istibandono bin Moh.Isma'il ;
U m u r : 30 tahun ;
A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai pada PPPG ;
Tempat tinggal : Komplek PPPG Pertanian Desa Sukajadi,
----- : Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur,
----- : selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

-----1. Bahwa Tergugat I telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang pada tanggal 11 April 1988 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/47/IV/1988 ;

-----2. Bahwa Penggugat baru tahu kalau Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II pada tahun 1992 bulan Juni karena Penggugat tidak diberitahu sebelumnya kalau Tergugat I dan Tergugat II sudah menikah ;

-----3. Bahwa yang menjadi wali pada waktu nikah tertera dalam Kutipan Akta Nikah adalah Masngudi bin Mudzakir (ayah) sedangkan Penggugat belum pernah jadi wali dan yang jadi wali pada waktu Tergugat I nikah dengan Tergugat II adalah H.Mochamad Suhartono bin Amir Atmodjo, ia adalah paman Tergugat II, usia wali juga tidak betul, sebab sama dengan usia Tergugat I ;

-----4. Bahwa pada waktu Tergugat I akan nikah dengan Tergugat II, Penggugat pernah didatangi oleh orang dari Kecamatan Batang, Kabupaten Batang yang minta persetujuan untuk menjadi wali terhadap nikah Tergugat I dan Tergugat II, namun Penggugat tidak mau dan tidak membuat surat pernyataan apapun ;

-----5. Bahwa setelah menikah Tergugat I dan Tergugat II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purworejo :

-----1. Mengabulkan gugatan penggugat ;

-----2. Memfasidkan nikah Tergugat I dan Tergugat II yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang pada tanggal 11 April 1988 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/47/IV/1988 karena walinya tidak benar ;

-----3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;
atau :
Memberikan putusan lain yang seadil - adilnya.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Bahwa betul Tergugat I isteri Tergugat II ;
- 2. Bahwa Tergugat I menikah dengan Tergugat II pada tanggal 11 April 1988 jam 16.00 di KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dengan wali nikah paman dari Tergugat II yang bernama H.Mochamad Suhartono ;
- 3. Bahwa status Tergugat I pada waktu nikah masih perawan, dan Tergugat I mendapatkan surat-suarat untuk keperluan perkawinan dari kelurahan dengan cara memalsu tandatangan Penggugat ;
- 4. Bahwa kalau sekarang Penggugat akan membatalkan nikah Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat I setuju, sebab dari pada tidak diurusi oleh Tergugat II dan Tergugat I sudah tidak senang lagi dengan Tergugat II.

Selanjutnya Tergugat II lewat Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban dan gugat balik sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- 1. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan jelas ;
- 2. Bahwa gugatan penggugat kabur (obscur libel) karena petitum tidak didukung oleh posita ;
- 3. Bahwa subyek hukum sebagai para pihak tergugat tidak lengkap, karena KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang tempat dimana Tergugat II melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat ;
- 4. Bahwa tempat tinggal Tergugat II dalam gugatan penggugat tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga surat panggilan untuk menghadap sidang di Pengadilan Agama Purworejo pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 1993 harus dinyatakan tidak patut dan tidak sah menurut hukum, karena surat panggilan tersebut baru diterima oleh

Tergugat II bersamaan dengan surat panggilan yang kedua yaitu pada tanggal 7 Oktober 1993 ;

Dalam Konpensasi :

-----1. Bahwa Tergugat II mohon apa yang termuat dalam eksepsi agar termuat kembali dalam konpensasi ini ;

-----2. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil gugatn Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan jelas ;

-----3. Bahwa tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat II dengan Tergugat I yang telah dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 April 1988 di KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/47/IV/1988, sebab perkawinan tersebut sama sekali tidak mengandung unsur cacat hukum ;

-----4. Bahwa apabila dikatakan Penggugat baru tahu pada tahun 1992 kalau Tergugat II telah menikah dengan Tergugat I, adalah merupakan alasan yang dipaksakan, sebab bagaimana mungkin Tergugat II maupun Tergugat I harus memberi tahu kepada Penggugat perihal perkawinan tersebut, sementara dalam perkawinan tersebut Penggugat dalam kapasitasnya sebagai wali nasab telah menguasai perwaliannya kepada H.Mochamad Suhartono, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan pembatalan perkawinan tersebut ;

-----5. Bahwa dengan demikian baik secara yuridis maupun non yuridis Penggugat telah tahu dan mengerti atas perkawinan Tergugat II dengan Tergugat I yang dilangsungkan pada tanggal 11 April 1988 di KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, karena Penggugat telah merestui sekaligus telah menguasai perwaliannya kepada H. Mochamad Suhartono ;

-----6. Bahwa tidak benar apabila Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan dalam perkara aquo ini dengan alasan usia wali sama dengan usia Tergugat I, hal ini bisa dilihat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/47/IV/1988 ;

-----7. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan tidak mau dan tidak pernah membuat surat pernyataan apapun termasuk surat kuasa perwalian kepada H.Mochamad Suhartono, secara yuridis KUA Kecamatan Batang sebagai Pencatat Nikah tidak mungkin akan mencatat perkawinan tergugat II dengan Tergugat I dan tidak mungkin

pula akan mengeluarkan dan atau / menandatangani Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/47/IV/1988 sebagaimana tersebut di atas ;

-----8. Bahwa muncul dan timbulnya surat kuasa perwalian dari Penggugat tersebut setelah ada seorang petugas dari KUA Kecamatan Batang datang menemui Penggugat guna minta persetujuan untuk menjadi wali terhadap perkawinan Tergugat II dan Tergugat I. Oleh karena itu apabila Penggugat mendalilkan tidak tahu atau tidak diberi tahu atas perkawinan yang dilakukan Tergugat II dengan Tergugat I adalah merupakan pembohongan belaka yang dilarang oleh agama ;

-----9. Bahwa seseorang yang datang menemui Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat, bukan orang dari Kecamatan Batang, tetapi petugas dari KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang yang memang sengaja datang menemui Penggugat dengan maksud minta persetujuan untuk menjadi wali terhadap perkawinan Tergugat II dan Tergugat I ;

Dalam Rekonpensi :

-----1. Bahwa Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon agar apa yang termuat di dalam eksepsi maupun konpensi termuat kembali dalam rekonpensi ini ;

-----2. Bahwa dalil-dalil Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi baik dalam eksepsi maupun dalam konpensi merupakan dalil-dalil yang dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi haruslah ditolak ;

-----3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tidak mungkin dapat dibuktikan kebenarannya dan hanya merupakan suatu fitnah semata, maka dengan diajukannya gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi ini membuat Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi merasa dirugikan secara materiil maupun moril kalau dinilai dengan uang sebesar :

- kerugian materiil untuk transportasi menghadiri persidangan dan biaya pengacara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- kerugian moril karena difitnah dan dipermalukan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) ;

Dengan demikian jumlah kerugian seluruhnya adalah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang harus dibayar kontan dan seketika oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi ;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Ketua Majelis berkenan memeriksa dan memberikan putusan :

Dalam Eksepsi :

- 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
- 2. Menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat ;
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Konpensasi :

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensasi :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi ;
- 2. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan Tergugat II dengan Tergugat I sah dan tidak terdapat cacat hukum ;
- 3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kerugian materil dan moril kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar :
 - materil Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - moril Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - jumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;
- 4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
atau :
Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia.

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, penulis sajikan pertimbangan hukum putusan perkara No. 323 / Pdt.G / 1988 / PA.Pwr. sebagai berikut :

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang :

-----1. Bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah beragama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

-----2. Bahwa Penggugat adalah ayah kandung Tergugat I, maka menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 23 huruf a adalah pihak yang berhak mengajukan perkara fasid nikah ini ;

-----3. Bahwa berdasar bukti P.1 bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II betul-betul telah terjadi perkawinan yang pencatatannya dilakukan oleh KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/47/IV/1988 tanggal 11 April 1988. Pasal 11 ayat (3) PP. No.9 Tahun 1975 menyebutkan : Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi ;

-----4. Bahwa Penggugat yang didampingi oleh Kuasanya baik secara lisan maupun tertulis mengajukan gugatan fasid nikah antara Tergugat I dengan Tergugat II yang pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Batang tersebut, karena pernikahan dilaksanakan tidak dengan / oleh wali nasab Penggugat sebagai wali yang berhak menikahkan Tergugat I dengan Tergugat II. Sehingga pernikahan tersebut tidak terpenuhi syarat-syarat pernikahan sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi : Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri ;

-----5. Bahwa perkara fasid / batal nikah ini telah benar diajukan oleh pihak Penggugat dalam kedudukannya sebagai garis keluarga lurus ke atas Tergugat I juga sebagai wali nasab prioritas pertama pula, sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang No.1 Tahun 1974 huruf a yang berbunyi : Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri ;
- b.
- c.

-----6. Bahwa tempat pengajuan telah sesuai pula dengan bunyi pasal 25 Undang - undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi : Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan : Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan ;

-----7. Bahwa dalam perkara ini berdasarkan maksud dan tujuan dari gugatan penggugat yang didampingi oleh Kuasanya maupun hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat I dengan tegas meliputi :

- a. Kejadian perkawinan dan bukti perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II ;
- b. Kedudukan wali nikah yang melaksanakan pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak berdasar mekanisme hukum yang berlaku tentang wali nikah yang dilakukan dalam pernikahan in casu oleh H.Mochamad Suhartono ;
- c. Kalau ternyata wali nikah tersebut tidak memenuhi syarat dengan kata lain tidak sah, Penggugat mohon pernikahan difasidkan ;

-----8. Bahwa Majelis hakim dalam pemeriksaannya telah melakukan penelitian melalui bukti-bukti yang ada baik itu berupa surat-surat maupun saksi-saksi yang ada, dapat menentukan dan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II betul-betul telah terjadi dan terlaksana di Batang di bawah pengawasan dan pencatatan KUA Kecamatan Batang, perkawinan dilaksanakan oleh wali H.Mochamad Suhartono pada tanggal 11 April 1988. Dalam bukti Daftar Pemeriksaan Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/47/IV/1988 ditulis wali nikah : Masngudi – ayah kandung ;
- b. Bahwa kedudukan wali nikah H.Mochamad Suhartono yang telah menikahkan Tergugat I dengan Tergugat II, tidak pada tempatnya, keliru dan tidak sah. Sebab jelas bahwa pada dasarnya wali nasab Masngudi (ayah kandung) Tergugat I bersikap tidak mau / enggan menjadi wali untuk nikahnya Tergugat I dan Tergugat II ; Dalam hal ini sebenarnya proses yang benar Tergugat II dan pihak pendukungnya berusaha mendapatkan putusan Pengadilan Agama agar pernikahan dapat dilakukan oleh wali hakim karena wali

nasab adlol. Namun ternyata Tergugat II tidak melaksanakan walau hal ini sudah diketahuinya sebelum pernikahan. Bahkan mengambil jalan pintas yang tidak dibenarkan dan tidak diakui oleh Penggugat dan Tergugat I dengan wali kuasa H.Mochamad Suhartono yang surat kuasanya ini ternyata juga tidak sah, mekanisme yang menyalahi ketentuan aturan perkawinan Islam yang berlaku, sesuai dengan keterangan saksi ahli dari KUA Kecamatan Purworejo dan KUA Kecamatan Batang yang dihubungi oleh H.Mochamad Suhartono sebelum pernikahan. Karena kedudukan wali tidak sah, tidak memenuhi syarat sahnya wali, maka perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang akad nikahnya dilakukan oleh H. Mochamad Suhartono termasuk perkawinan yang dapat difasidkan oleh pengadilan, sesuai dengan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-undang No.7 Tahun 1989, penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 5 dan 6 ;

- c. Dalam hal wali nikah H.Mochamad Suhartono, Tergugat II melalui Kuasanya memberi keterangan yang pada pokoknya tetap tidak dapat menerima kalau pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II difasidkan. Tetap berpendapat perkawinan mereka sah karena sudah dilaksanakan oleh wali nikah yang statusnya sebagai “ wali muhakkam “, wali yang diangkat (ditunjuk) oleh calon isteri, yaitu Tergugat I ;

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap tidak pada proporsinya pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam. Sebab dalam hal perpindahan wali akrab kepada wali ab'ad dari wali nasab kepada wali hakimpun sudah ada aturan-aturannya secara pasti agar perkawinan dapat dilakukan dengan pasti pula ;

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952 tentang Wali Hakim, menyebutkan : “ Jika seorang wali nasab adlol (menolak tidak mau menikahkan) maka nikah dari mempelai itu boleh dilangsungkan dengan wali hakim setelah diadakan pemeriksaan seperlunya kepada yang berkepentingan “. Persoalan masih harus ditempuh dengan wali hakim karena wali nasab adlol. Karena hal ini belum atau tidak dilakukan oleh Tergugat II maka tidak dapat dibenarkan dilangkahi begitu saja dan dilaksanakan dengan wali muhakkam. Lebih-lebih Tergugat I sendiri selaku calon isteri ternyata tidak pernah menunjuk atau mengangkat H.Mochamad Suhartono sebagai wali muhakkam, bahkan sudah membenarkan keterangan Penggugat kalau nikahnya dengan wali yang tidak sah H.Mochamad Suhartono, pada waktu nikah Penggugat sebagai wali nasab dan yang berhak tidak datang.

Maka wali muhakkam merupakan jenis wali nikah yang belum atau tidak ada kaitannya dengan persoalan perkara ini, dapat dikesampingkan dan tidak dapat diterima. Memperhatikan

pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Wali nikah terdiri dari :

- a. Wali nasab ;
- b. Wali hakim.

-----9. Bahwa kaitannya dengan status anak dari hasil perkawinan yang difasidkan, Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa anak tetap anak sah. Dalam hal ini pasal 28 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan : Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Ayat (2) menyebutkan : Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan : Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya ;

-----10. Bahwa Tergugat II dalam eksepsinya menolak semua dalil gugatan penggugat dengan alasan gugatan penggugat kabur (obscur libel) dan tidak mendudukkan KUA Kecamatan Batang sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah cukup jelas, sudah ada peristiwa hukum dan buktinya dan subyek hukum lengkap Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan perkawinan. Adapun KUA Kecamatan Batang karena statusnya hanya sebagai pengawas dan pencatat perkawinan maka didudukkan sebagai saksi. Maka eksepsinya ditolak bersamaan dengan putusan perkara ;

-----11. Bahwa dalam reconpensi, Tergugat II menuntut ganti rugi materiil dan moril kepada Penggugat. Hal ini bukan wewenang Pengadilan Agama, makanya harus ditolak ;

-----12. Bahwa pernikahan atau perkawinan dalam Islam mengandung dua segi yaitu :

- a. Segi ubudiyah, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah, suatu perbuatan hukum dari seorang hamba (makhluk) yang dapat dinilai sebagai amal ibadah, mengikuti sunah Rasul, sebagaimana Hadis sabda Rasul SAW yang artinya : Pernikahan itu adalah sunahku dan barang siapa yang tidak suka / menjauhi dari sunahku bukanlah dari golonganku ;
- b. Segi mu'amalah, yaitu hubungan antara sesama manusia atau hubungan perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban antara

suami isteri dan anak-anak. Dalam hubungan mu'amalah ini agama / hukum menghendaki adanya suatu ketertiban / kepastian hukum sebagaimana diatur dalam hukum munakahat, untuk melindungi hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum pernikahan atau perkawinan itu perlu dicampuri dan diatur oleh pemerintah sebagai waliyul amri. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan antara lain : Undang-undang No.22 Tahun 1946, Undang-undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975, Undang-undang No.7 Tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam dan sebagainya yang kesemuanya merupakan hukum positif yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warga negara, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Annisa' ayat 53 yang artinya : Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada pemegang kekuasaan (pemerintah) diantara kamu sekalian ;

-----13. Bahwa ternyata perkawinan atau pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 April 1988 yang dicatat di KUA Kecamatan Batang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47 / 47 / IV / 1988 tidak memenuhi dan bertentangan dengan ketentuan aturan perundang-undangan tersebut, tidak melalui prosedur dan tidak memenuhi persyaratan hukum positif tersebut, maka dapat difasidkan sesuai dengan nas dari Kitab Bughyatul Mustarsidin halaman 214 yang artinya : Seseorang yang telah melaksanakan akad nikah dan kurang atau tidak terpenuhi sebagian syarat-syaratnya, maka fasidlah pernikahannya itu ;

Maka dari sebab itu pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II harus difasidkan.

Mengingat :

1. Dalil-dalil sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut ;
2. Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ;
3. Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;
4. Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 ;
5. Undang-undang No.7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam ;
6. Dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;
7. Surat gugatan Penggugat tanggal 15 Juli 1993 No. 323 / Pdt.G / 1993 / PA.Pwr. dan surat-surat lain dari para pihak yang berhubungan dengan perkara ini ;

Di atas telah penulis sajikan isi gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta pertimbangan hukum Majelis, maka guna melengkapi data dalam penelitian ini berikut ini penulis kemukakan diktum putusan Majelis sebagai berikut :

----- MENGADILI -----

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat II ;

Dalam Konpensasi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan fasid perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II sejak pernikahan dilakukan tanggal 11 April 1988 yang tercatat di KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/47/IV/1988 ;

Dalam Rekonpensasi :

- Menolak gugatan rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 257.500,- (dua ratus limapuluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 27 Desember 1994 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1415 H oleh kami MUKHTAR, BA sebagai Hakim Ketua, Drs. SUTOYO HS dan MOH.ICHWAN, BA sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs.SAEFUDDI TURMUDZY sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat, Tergugat I tanpa hadirnya Kuasa Penggugat, Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota
ttd.

K e t u a
ttd.

Drs. SUTOYO HS

MUKHTAR, BA

Panitera Pengganti
ttd.

MOH. ICHWAN, BA

Drs. SAEFUDDIN TURMUDZY

Setelah penulis mengadakan wawancara, membaca isi gugatan Penggugat, membaca jawaban Tergugat I dan Tergugat II, maka dapat penulis simpulkan bahwa gugatan pembatalan perkawinan diajukan oleh ayah kandung Tergugat I yang bernama Masngudi bin Mudzakir, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal Kelurahan Pangenjuritengah Gang III No.9, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo.

Alasan pokok dalam gugatan pembatalan tersebut adalah Penggugat sebagai ayah kandung dari Tergugat I yang mempunyai hak perwalian dalam perkawinan Tergugat I tidak pernah diberi tahu dan tidak pernah pula menjadi wali dalam perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, padahal kedudukan Penggugat sebagai wali nasab sekaligus wali mujbir terhadap Tergugat I yang statusnya masih gadis. Justeru yang menjadi wali nikah adalah orang yang tidak mempunyai hak perwalian yaitu H.Mochamad Suhartono paman dari Tergugat II Muhamad Istibandono.

Apabila Penggugat yang berhak atas perwalian Tergugat dikategorikan sebagai wali adlal, seharusnya Tergugat I dan Tergugat II menempuh proses perwalian sesuai dengan prosedur hukum dan mekanisme yang benar. Sebab kedudukan wali nasab adalah amat penting dan menurut mekanisme yang benar tidak boleh wali nasab memberikan kuasa kepada perorangan, melainkan harus kepada lembaga yang berwenang yakni KUA tempat dimana perkawinan akan dilangsungkan (in casu Kecamatan Batang) dan caranyapun bukan yang semudah Tergugat I dan Tergugat II khayalkan yakni Penggugat memberikan kuasa kepada H.Mochamad Suhartono (perorangan) di atas kertas meterai dan kemudian KUA setempat (Kecamatan Batang) akan mempercayainya begitu saja.

Mekanisme yang benar jika wali nasab akan menguasai wali nasab membuat keterangan di KUA tempat dimana ia tinggal in casu Purworejo yang diketahui kelurahan setempat dan kemudian diketahui dan diijinkan pula KUA setempat, kemudian berkas tersebut dibawa oleh wali nasab sendiri ke hadapan petugas KUA tempat perkawinan in casu Batang dan wali nasab tersebut menyerahkan segala hal menyangkut sarat dan rukun perkawinan kepada petugas tersebut.

Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II ditinjau dari mekanisme telah menyalahi aturan, karena jika dikatakan ada surat kuasa yang telah dibuat oleh Penggugat, ternyata Penggugat tidak

pernah membuatnya, juga tidak pernah menandatangani, sehingga surat kuasa dimasud tidak pernah ada, dan jika ternyata ada berarti ada pemalsuan tandatangan Penggugat, hal ini semakin memperjelas duduk permasalahan dalam perkara pembatalan perkawinan ini, karena ternyata Tergugat I yang menjadi pihak dalam perkawinan juga menguatkan bahwa surat kuasa dari Penggugat tidak pernah ada, yang ada adalah surat kuasa yang dipalsukan tandatangannya.

Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I memberikan jawaban yang pada intinya mendukung gugatan Penggugat, hal ini penulis sadari seperti halnya penulis kemukakan di atas, lewat pembatalan perkawinan ini jalan yang lebih menguntungkan buat Tergugat I dari pada ia harus menempuhnya dengan jalan perceraian, sehingga apapun dalil Penggugat selalu akan didukung oleh Tergugat I, karena untuk mengakhiri sebuah perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah menjadi kepentingan bersama antara Penggugat dan Tergugat I.

Berbeda seperti halnya Tergugat I dalam menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat II melalui jawabannya di samping melakukan bantahan dalam eksepsi dan dalam konpensi juga melakukan rekonpensi.

Jawaban Tergugat II dalam konpensi pada intinya sebagai berikut :

1. Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak mengandung unsur cacat hukum karena telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum ;
2. Meskipun Penggugat tidak pernah menjadi wali dalam perkawinan tersebut, namun Penggugat telah menguasai perwaliannya kepada H.Mochamad Suhartono, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk membatalkan perkawinan tersebut ;
3. Tanpa adanya prosedur hukum yang benar dalam perkawinan tersebut, KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang sebagai Pegawai Pencatat Nikah tidak mungkin akan melakukan pencatatan dan mengeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47 /47/IV/1988 ;
4. Dengan adanya surat kuasa perwalian dari Penggugat, maka tidaklah dapat dibenarkan alasan Penggugat yang menyatakan bahwa dirinya tidak tahu adanya perkawinan tersebut ;
5. Jika Penggugat tidak mengakui adanya surat kuasa atau surat kuasa tersebut dianggap tidak pernah ada, maka tidak mengurangi keabsahan sebuah perkawinan, Tergugat II memegang teguh pendapat sebagian ulama yang menyatakan : ada tiga macam wali nikah dalam perkawinan Islam antara lain :
 1. Wali nasab.
 2. Wali Hakim.
 3. Wali Muhakkam.

Pendapat tersebut diatas termasuk yang dianut oleh Ahmad Azhar Basyir, dan R.Abdul Djamali.

Wali Muhakkam inilah yang dijadikan landasan bagi Tergugat II dalam mempertahankan dalil jawabannya, karena pengertian wali muhakkam adalah seseorang wali yang ditunjuk dan dipercaya oleh kedua belah pihak (calon suami isteri) untuk menikahkan ditempat itu asal memenuhi syarat. Penunjukan itu dilakukan dalam keadaan darurat artinya karena tidak diperoleh wali nasab dan tidak mungkin dihubungi atau tidak ada wali hakim.⁵⁹ Dalam perkara aquo menurut Tergugat II apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan pendapat tersebut, dimana Tergugat I dan tergugat II dalam perwalian itu setidaknya telah menunjuk seorang yaitu H.Mochamad Suhartono untuk bertindak sebagai orang yang menikahkan.

Dalil Tergugat II di atas tidak semuanya keliru, khususnya mengenai adanya wali muhakkam, memang sebagian ulama berpendapat demikian, kecuali ada wali nasab, wali hakim ada pula wali muhakkam. Namun permasalahannya apakah pada proporsinya menempatkan wali muhakkam dalam perkara aquo mengingat tahapan-tahapan dalam menggunakan wali nikah tersebut

⁵⁹ R. Abdul Djamali, Op.Cit, hal.91. Bandingkan pula pendapat Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit, hal.41.

harus melalui mekanisme yang ada dan pasti, artinya dalam hal perpindahan wali akrab kepada wali ab'ad dari wali nasab kepada wali hakimpun sudah ada aturan-aturannya secara pasti agar perkawinan dapat dilakukan dengan pasti pula. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1952 tentang Wali Hakim,⁶⁰ menyebutkan : Jika seorang wali nasab adlal (menolak tidak mau menikahkan) maka nikah dari mempelai itu boleh dilangsungkan dengan wali hakim setelah diadakan pemeriksaan seperlunya kepada yang berkepentingan. Persoalan masih harus ditempuh dengan wali hakim karena wali nasab adlal. Karena dalam perkara aquo tidak dilakukan oleh Tergugat II maka tidak dapat dibenarkan dilangkahi begitu saja dan dilaksanakan dengan wali muhakkam. Wali muhakkam merupakan jenis wali nikah yang belum atau tidak ada kaitannya dengan persoalan perkara ini.

C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

1. Terhadap anak

Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memutus perkara No. 323 / Pdt.G / 1993 / PA.Pwr. menyatakan bahwa kaitannya dengan status anak dari hasil perkawinan yang difasidkan, Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa anak tetap anak sah. Dalam hal ini Pasal 28

⁶⁰ Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1952, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan : Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pada ayat (2) disebutkan : Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

b.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan : Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Baik di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan dinyatakan tidak berlaku surut, sehingga anak-anak ini dianggap anak sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad buruk atau keduanya beritikad buruk.

Dalam BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang orang tuanya beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan. Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan.

Dalam Undang - undang No.1 Tahun 1974 maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam lebih adil kiranya bahwa semua anak

yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya buruk anak tersebut masih tetap anak sah. Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya kesalahan orang tuanya, dengan demikian anak-anak yang lahir dari perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tetap mempunyai status hukum yang jelas mereka sebagai anak yang sah dari Yanuar Fitrin Handayani dan Muhamad Istibandono.

2. Terhadap Harta Bersama

Meskipun dalam perkara pembatalan perkawinan ini tidak disinggung tentang harta bersama milik Tergugat I dan Tergugat II, termasuk tidak disinggung pula oleh Majelis Hakim baik di dalam pertimbangan hukum maupun diktum putusannya, namun penulis tetap mencoba mengulasnya sebagai berikut :

Terhadap harta kekayaan bersama (gono gini), tetap merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik, harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian - kerugian termasuk bunga-bunga yang harus ditanggung. Harta-harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan,

sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada.

3. Terhadap Pihak Ketiga

Sama seperti halnya akibat hukum terhadap harta bersama di atas, yang tidak disinggung baik dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim maupun dalam diktum putusan yaitu mengenai hubungannya dengan pihak ketiga.

Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat oleh suami isteri sebelum pembatalan perkawinan, tetap berlaku dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

Dan bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya, tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena anak-anak itu tetap anak sah, maka status kewarganegaraannya tetap memiliki warganegara bapaknya, dan bagi warisan dan akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan hukum orang tuanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai langkah akhir dari penyusunan tesis yang berjudul : Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara No. 323 / Pdt.G / 1993 / PA.Pwr.), penulis mencoba menyampaikan kesimpulan dan saran – saran sederhana yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya kesimpulan dimaksud sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 April 1988 di rumah ibu Anwar di Jl. Garuda III No. A – 4 Proyonanggan Batang telah dilangsungkan akad nikah antara Muhamad Istibandono bin Moh.Ismail dengan Yanuar Fitrin Handayani binti Masngudi yang tercatat di KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47 / 47 / IV / 1988.
Yang bertindak menikahkan dalam prosesi perkawinan tersebut adalah H.Mochamad Suhartono bin Amir Atmodjo (paman Muhamad Istibandono), hal itu dilakukan karena ada surat kuasa untuk “ menikahkan “ dari Masngudi bin Mudzakir (ayah kandung Yanuar Fitrin Handayani).

Apa yang dilakukan H.Mochamad Subartono di atas sebagai pihak yang telah “menikahkan” Yanuar Fitrin Handayani dengan Mohamad Istibandono berdasarkan alasan adanya surat kuasa menikahkan dari Masngudi bin Mudzakir adalah tindakan yang tidak pada tempatnya, keliru dan tidak sah. Sebab pada dasarnya wali nasab Masngudi bin Mudzakir yang nota bene sebagai ayah kandung Yanuar Fitrin Handayani bersikap adlal atau enggan menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Sebenarnya langkah yang tepat untuk ditempuh dalam kondisi wali nasab adlal adalah wali hakim melalui putusan Pengadilan Agama dimana perkawinan dilangsungkan.

Setelah melangsungkan perkawinan, kemudian mereka tinggal di Cianjur. Selama kurang lebih 4 tahun mereka menjalani kehidupan rumah tangganya dengan damai dan sejahtera, tanpa adanya masalah yang berarti, dan selama itu pula mereka telah dikaruniai 2 orang anak. Namun memasuki usia perkawinannya tahun ke 5 muncul problem yang tak kunjung bisa diselesaikan hingga membuat Yanuar Fitrin Handayani pulang ke rumah orang tuanya di Purworejo. Setelah kepulangannya ke rumah orang tuanya di Purworejo itu, akhirnya muncul gugatan pembatalan perkawinan.

2. Gugatan pembatalan perkawinan itu diajukan lebih disebabkan karena adanya problem rumah tangga tersebut. Ketika problem itu tidak pernah ada atau setidaknya dapat diatasi, penulis yakin

perkawinan itu tidak akan dibatalkan. Bagi Yanuar Fitrin Handayani, untuk mengakhiri semuanya itu haruslah ditempuh jalan yang paling pahit yaitu harus mengakhiri perkawinannya dengan Muhamad Istibandono dengan cara cerai. Akan tetapi bagi dia jalan cerai tidak menguntungkan, karena ia pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dari Cianjur ke Purworejo tanpa sepengetahuan dan seijin Muhamad Istibandono selaku suami, dengan demikian ia termasuk isteri yang nusyuz yang oleh penjelasan Pasal 73 ayat (1) Undang - undang No.7 Tahun 1989 kompetensi relatif mengadili gugatan cerainya diajukan di wilayah hukum tempat kediaman Muhamad Istibandono, yaitu di Pengadilan Agama Cianjur. Atas kesulitan itu ia lebih memilih untuk mengajukan pembatalan perkawinan dari pada gugatan perceraian yang kompetensi relatif mengadilinya di wilayah hukum yang lebih menguntungkan yaitu di wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo dengan pihak-pihak Masngudi bin Mudzakir sebagai Penggugat, Yanuar Fitrin Handayani dan Muhamad Istibandono masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II.

Alasan pokok dalam gugatan pembatalan tersebut adalah Penggugat sebagai ayah kandung dari Tergugat I yang mempunyai hak perwalian dalam perkawinan Tergugat I tidak pernah diberi tahu dan tidak pernah pula menjadi wali dalam perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, padahal kedudukan Penggugat sebagai wali nasab sekaligus wali mujbir terhadap Tergugat I

yang statusnya masih gadis. Justeru yang menjadi wali nikah adalah orang yang tidak mempunyai hak perwalian yaitu H.Mochamad Suhartono paman dari Tergugat II Muhamad Istibandono.

Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I memberikan jawaban yang pada intinya mendukung gugatan Penggugat, hal ini penulis sadari seperti halnya penulis kemukakan di atas, lewat pembatalan perkawinan ini jalan yang lebih menguntungkan buat Tergugat I dari pada ia harus menempuhnya dengan jalan perceraian, sehingga apapun dalil Penggugat selalu akan didukung oleh Tergugat I, karena untuk mengakhiri sebuah perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah menjadi kepentingan bersama anantara Penggugat dan Tergugat I. Berbeda seperti halnya Tergugat I dalam menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat II melalui jawabannya dalam konpensi pada intinya sebagai berikut :

Jika Penggugat tidak mengakui adanya surat kuasa, maka tidak mengurangi keabsahan sebuah perkawinan, Tergugat II memegang teguh pendapat sebagian ulama yang menyatakan : ada tiga macam wali nikah dalam perkawinan Islam antara lain :

1. Wali nasab.
2. Wlli hakim.
3. Wali muhakkam.

Wali Muhakkam inilah yang dijadikan landasan bagi Tergugat II dalam mempertahankan dalil jawabannya, karena pengertian wali

muhakkam adalah seseorang wali yang ditunjuk dan dipercaya oleh kedua belah pihak (calon suami isteri) untuk menikahkan ditempat itu asal memenuhi syarat. Penunjukan itu dilakukan dalam keadaan darurat artinya karena tidak diperoleh wali nasab dan tidak mungkin dihubungi atau tidak ada wali hakim. Dalam perkara aquo menurut Tergugat II apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan pendapat tersebut, dimana Tergugat I dan tergugat II dalam perwalian itu setidaknya telah menunjuk seorang yaitu H.Mochamad Suhartono untuk bertindak sebagai orang yang menikahkan.

Namun menurut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa wali muhakkam merupakan jenis wali nikah yang belum atau tidak ada kaitannya dengan persoalan perkara ini.

3. Akibat hukum pembatalan perkawinan :

1. Terhadap anak.

Baik di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan dinyatakan tidak berlaku surut, sehingga anak-anak ini dianggap anak sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad buruk atau keduanya beritikad buruk. Dalam BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang orang tuanya beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan. Sedangkan

bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan.

Dalam Undang - undang No.1 Tahun 1974 maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya buruk anak tersebut masih tetap anak sah. Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya kesalahan orang tuanya, dengan demikian anak-anak yang lahir dari perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tetap mempunyai status hukum yang jelas mereka sebagai anak yang sah dari Yanuar Fitri Handayani dan Muhamad Istibandono.

2. Terhadap harta bersama.

Terhadap harta kekayaan bersama (gono gini), tetap merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik, harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian - kerugian termasuk bunga-bunga yang harus ditanggung. Harta-harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak

boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada.

3. Terhadap pihak ketiga.

Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat oleh suami isteri sebelum pembatalan perkawinan, tetap berlaku dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

B. Saran-saran

Dengan bekal dan kemampuan yang sangat terbatas ini penulis akan mencoba memberikan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Kiranya cukup rasional jika banyak pihak menghendaki adanya kesadaran hukum dalam semua hal termasuk juga dalam hubungannya dengan perkawinan, sehingga kasus semacam ini tidak akan terulang kembali.

Tidak mungkin akan terjadi pembatalan perkawinan meskipun wali adlal menjadi wali nikah, apabila proses perkawinan ditempuh

dengan prosedur hukum, dalam perkara aquo menunjuk wali hakim berdasarkan penetapan wali oleh hakim.

2. Usaha-usaha maksimal dari pihak penegak hukum, belum dapat menyadarkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Untuk itu serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum perlu ditingkatkan.
3. Seharusnya akan lebih bijak apabila setelah pembatalan perkawinan Penggugat akan memperbaharui nikah anaknya, mengingat selama perkawinan antara keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, lagi pula masa perkawinan antara keduanya telah berumur 5 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, CV.Akademika Pressindo, Jakarta, 1986.
- Adlany, Nazry, H.A dkk, *Alquran Terjemah Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1988.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1977.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1997.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta, 1998.
- Abdul Djamali, R, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqih, 'ala Mazahib Arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1980.
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir, *Fiqih Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan)*, Mizan, Bandung, 2003.
- Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata : Wewenang Peradilan Agama*, Rajawali Pres, Jakarta, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Harahap, M.Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975.

UPT-PUSTAK-UNDIP

- Harahap M.Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hamid, Syamsul Rijal, *Buku Pintar Agama Islam*, Penebar Salam, Jakarta, 1994.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hazairin, Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tinta Mas, Jakarta, 1975.
- Ichsan, Ahmad, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, PT.Hidakarya Agung, Jakarta, 1991.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Prodjo hamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishig, Jakarta, 2002.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2003
- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

Rekso, Pradotowibowo, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*, Itikad Baik, Semarang, 1978.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Supriadi, Wilacandra Wila, *Perempuan dan kekerasan dalam Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, 1983.

Wantjik K. Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.

----- Undang-undang No.1 Tahun 1974, Gita Media Press, Yogyakarta-Surabaya, 1983.

----- Undang-undang No.7 Tahun 1989, Gita Media Press, Yogyakarta-Surabaya, 1990.

----- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Departemen Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta, 1992/1993.

----- Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.

----- Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1952, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.